



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 32 /Kw.02/2-e/PP.00/01/2024
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten *Asahan*
Nomor :B-147/Kd.02.06/5/PP.00/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Permohonan
Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah **Islamiyah Hessa Air Genting**.
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah :
1. Nama RA/Madrasah : **MAS Islamiyah Hessa Air Genting**
 2. NSM : **131212090021**
 3. Alamat Madrasah : **Jl. Kisaran-Simpang Empat**
 4. Kelurahan / Desa : **Hessa air Genting**
 5. Kecamatan : **Air Batu**
 6. Kabupaten / Kota : **Asahan**
 7. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islamiyah Air Genting**
 8. Akte Menkum Ham : **AHU-03546.50.10.2014 Tgl. 8 Juli 2014**
- Kedua :** RA/Madrasah tersebut Evaluasi Izin Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 11 Oktober 2023 dan Berakhir Pada Tanggal 11 Oktober 2027.
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Izin Operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 19 JANUARI 2024

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03546.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.239 Tanggal 08 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING tanggal 08 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070812100314 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, sesuai dengan Akta Nomor 239 tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003454.50.80.2014 TANGGAL 08 Juli 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03546.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS.H.RAEL PANJAITAN	1.0376/1008/16/AS/2007

DRS.H.RAEL PANJAITAN 1.0376/1008/16/AS/2007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS.H.RAEL PANJAITAN	1.0376/1008/16/AS/2007	PEMBINA	ANGGOTA
IMRAN MAHDIN	1209192006590001	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
ERWANA MANURUNG S.AG	1209134303750002	PENGURUS	SEKRETARIS
ISMAIL SIRAIT	1.1568/1266/062/AS/89	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003454.50.80.2014 TANGGAL 08 Juli 2014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000841.AH.01.05.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 23, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021062812240088 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING
NPWP : 31.388.243.3-11**

berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 23, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Juni 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020781.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 28 Juni 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000841.AH.01.05.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIAH HESSA AIR GENTING**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP Pasaport	Organ Yayasan	Jabatan
ABDUL MUIS MANURUNG	1.000087/2008/06/as/99	PENDIRI	PENDIRI
DRS.H.RAEL PANJAITAN	1.0376/1008/16/as/2007	PENDIRI	PENDIRI
JAMAIN MARPAUNG	1209130405540002	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD NUR SINAMBELA	1209131012840006	PEMBINA	ANGGOTA
IMRAN MAHDIN	1209192006590001	PENGURUS	KETUA UMUM
SYAHMAN SIRAIT	1209311709620001	PENGURUS	WAKIL KETUA
JULIA RAHMAH	1209136907900001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SYAFARUDDIN	1209130410630001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
NURHANI	1209134301650002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
JUMADI	1209132206520003	PENGAWAS	KETUA
ERWANA MANURUNG	1209134303750002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Juni 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020781.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 28 Juni 2021